

Auguste Comte dalam Positivisme Hukum

Verissa Annagris Prassadi, Lavita Assyifa Rachmat, Mutiara Al Mira, Mezy Alyka Setiawan. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, lavitaassyifa@gmail.com

ABSTRACT: Auguste Comte was a French philosopher who developed a theory known as Positivism, which first introduced science using society as empirical observation and the scientific method. This view later influenced the development of modern legal science and became an important concept in the history of legal thought. The method used in this scientific article uses qualitative research, namely through literature study. However, Auguste Comte's legal positivism view has also been the subject of criticism for being too mechanical in his approach to law and ignoring aspects of justice and morality in the legal system.

KEYWORDS: Auguste Comte, Implications, Legal Positivism.

ABSTRAK: Auguste Comte merupakan seorang filsuf Prancis yang mengembangkan teori yang dikenal sebagai Positivisme, yang pertama kali mengenalkan ilmu pengetahuan menggunakan masyarakat sebagai pengamatan empiris dan metode ilmiah. Pandangan ini kemudian memengaruhi perkembangan ilmu hukum modern dan menjadi konsep penting dalam sejarah pemikiran hukum. metode yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif yakni melalui studi kepustakaan. Namun, pada pandangan positivisme hukum Auguste Comte juga telah menjadi subjek kritik karena terlalu mekanis dalam pendekatannya terhadap hukum dan mengabaikan aspek keadilan dan moralitas dalam sistem hukum.

KATA KUNCI: Auguste Comte, Implikasi, Positivisme Hukum.

I. PENDAHULUAN

Sains adalah bidang yang selalu berubah yang sering berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain untuk saling menyempurnakan. Ketika teori-teori inovatif bermunculan, para pemikir dan ilmuwan berupaya menerapkannya dalam masyarakat yang mencari cara-cara komunikasi baru. Selama abad ke-19, masyarakat Timur (Islam) dan Barat (Eropa) menyaksikan beberapa intelektual dan cendekiawan terkemuka yang membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Auguste Comte khususnya patut mendapat perhatian ketika ia memperkenalkan "positivisme", yang mempunyai dampak besar pada era ini sehingga dikenal sebagai "zaman Positivisme". Periode ini mewakili transisi menuju sains modern berdasarkan bukti empiris dibandingkan metode penalaran abstrak tradisional.

Comte melakukan penelitian tentang kemajuan masyarakat di era ketinggalan jaman yang sangat bergantung pada pengetahuan teologis konvensional atau konsep konseptual seperti metafisika. Pendapatnya adalah masyarakat harus menjauhkan diri dari perspektif kuno ini dan mengadopsi pemikiran positivistik yang berakar pada data empiris – yang lebih berfokus pada bukti nyata daripada gagasan samar tentang kebenaran.

August Comte sering dikenal sebagai pencetus sosiologi karena memperkenalkan namanya, meski awalnya menyebutnya fisika sosial. Lahirnya bidang ini terjadi di Perancis pada periode yang ditandai dengan pergolakan intelektual setelah revolusi mereka. Sebelum masa tersebut, struktur politik di seluruh Eropa telah dipertahankan selama berabad-abad sebelumnya namun sepenuhnya terbalik karena perubahan-perubahan tersebut – terutama akibat perubahan tatanan yang memaksa kelompok-kelompok yang sebelumnya mengandalkan rumor/perselisihan/stereotip terhadap satu sama lain untuk berinteraksi berdasarkan pengalaman bersama yang sebenarnya. melampaui hambatan dangkal.

Saat ini, Constants sering dianggap mempromosikan model kemajuan linier yang mencakup serangkaian tahapan mulai dari mistisisme dan teologi yang tidak berwujud hingga evolusi

pembangunan yang didasarkan pada empiris. Hal ini berpuncak pada serangkaian gejala yang dapat dikenali dan dapat diidentifikasi dan diulang. Meskipun ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Katolik Prancis, minatnya tidak terbatas pada pencarian kognitif saja. Dia menolak konstruksi sosial ini bersama dengan keyakinan yang diwarisi dari masa kecilnya dan mulai membentuk kembali visinya dalam lingkup yang lebih luas – visi yang didedikasikan untuk membentuk masyarakat masa depan dengan mendorong nasib manusia terus maju.

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, memanfaatkan karya tulis seperti buku, jurnal dan laporan penelitian terdahulu untuk mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan pokok bahasan. Data dikumpulkan dengan mengumpulkan bahan-bahan bibliografi untuk dianalisis dari berbagai sumber dengan tujuan memberikan gambaran akurat yang menggambarkan keadaan yang berfungsi sebagai data dasar deskriptif.

Metode penelitian ini sifatnya memberikan analisis serta menjabarkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat. Adapun penelitian kepustakaan dalam pemikiran Auguste Comte tentang positivisme hukum ini berfokus pada kajian teks-teks yang relevan dengan pemikiran Comte yakni dalam bentuk buku, artikel maupun dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Auguste Comte terhadap positivisme hukum.

III. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang kami dapatkan yaitu bahwa:

Positivisme adalah suatu perspektif filsafat yang menitikberatkan pada penerapan metode ilmiah dan observasi empiris untuk memperoleh pengetahuan. Auguste Comte mengembangkan positivisme sebagai

respons terhadap Revolusi Perancis, yang menurutnya merupakan krisis yang mendorong perubahan besar dalam struktur masyarakat.

Metode filsafat positivisme hukum yang dikembangkan oleh Auguste Comte berfokus pada observasi empiris dan penerapan metode ilmiah. Comte menegaskan pentingnya fakta empiris dalam pembentukan hukum.

Auguste Comte mengidentifikasi tiga tahap perkembangan manusia, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Tahap teologis ditandai dengan kepercayaan manusia pada kekuatan ilahi (dewa-dewi) sebagai penyebab gejala alam. Tahap metafisik merupakan fase di mana pemikiran tahap teologis mulai dikritik.

Implikasi positivisme Auguste Comte terhadap ilmu hukum adalah penggunaan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah dan memastikan kelangsungan serta keabadian struktur kekuasaan tersebut.

IV. PEMBAHASAN

A. Awal Mula August Comte Menemukan Positivisme

Positivisme adalah suatu perspektif filsafat yang menonjolkan penggunaan metode ilmiah dan pengamatan empiris sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Pendekatan ini menolak spekulasi metafisik dan teologi sebagai sumber pengetahuan yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, positivisme mengapresiasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Asal usul positivisme yang dikembangkan oleh Comte terkait dengan kesadaran akan Revolusi Perancis yang dianggapnya sebagai krisis yang mengarah pada perombakan masyarakat secara besar-besaran. Comte berpendapat bahwa keberhasilan reorganisasi dan terbentuknya masyarakat yang adil hanya mungkin jika orang menerapkan pola pikir baru terhadap struktur sosial. Menurut Comte, solusi terletak dalam pendekatan ilmiah, dan inilah yang coba diwujudkan Comte melalui pengembangan metode positif.

Comte melihat ke arah ilmu pengetahuan, mencoba menyistematiskan metode positif sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu alam: berfokus pada fakta, hal-hal yang praktis, kepastian, dan kecermatan. Sarana-sarana bantu seperti observasi, eksperimen, perbandingan, dan metode historis digunakan untuk mengungkapkan hukum-hukum yang mengatur perkembangan gagasan dalam masyarakat. Prinsip positivisme yang dikembangkan oleh Comte membentuk dasar bagi penggunaan metode ilmiah dalam ilmu sosial, menjadi landasan bagi akademisi modern dalam upaya mendapatkan kebenaran.

B. Metode Filsafat Positivisme Hukum

Positivisme berasal dari bahasa Inggris, yakni *positivism* atau *positivus* yang berarti meletakkan. August Comte dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar pemikiran positivisme, yang ia tuliskan dalam karyanya berjudul "*The Course of Positive Philosophy*" (Ferdiansyah et al., 2023). Pemikiran Comte kemudian dikenal sebagai aliran filsafat positivisme, yang menekankan aspek faktual pengetahuan.

Aliran positivisme yang berkembang pada abad ke-19 diartikan sebagai pandangan filsafat yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, sehingga studi filosofis atau metafisik ditolak. Metode filsafat positivisme hukum yang dikembangkan oleh Auguste Comte didasarkan pada pengamatan empiris dan metode ilmiah (Surawardi & Maulidi, 2022). Comte menekankan pentingnya fakta empiris dalam pembentukan hukum, di mana segala sesuatu harus dapat diamati, bersifat konkret, dan dapat diukur melalui metode ilmiah. Pandangan ini memengaruhi perkembangan ilmu hukum modern dan menjadi konsep penting dalam sejarah pemikiran hukum.

Comte, yang dikutip oleh Karmillah, memberikan definisi positif kepada lima aspek: sebagai lawan dari yang bersifat khayal, tidak bermanfaat, meragukan, kabur, dan negatif. Aliran filsafat positivisme

muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan filsafat spekulatif, seperti ajaran idealisme, dan mengagungkan ilmu dan metode ilmiah.

Menurut Comte, ada tiga tahap perkembangan manusia, dengan tahap positivistik sebagai puncaknya. Tahap tersebut melibatkan tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Tahap teologis menandai kepercayaan pada kekuatan ilahi di belakang gejala alam, tahap metafisik melibatkan kritik terhadap pemikiran teologis, sementara tahap positivistik menekankan pengalaman dan eksperimen sebagai dasar berpikir ilmiah.

Comte menerapkan metodenya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu perbintangan, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat, fisika sosial (sosiologi), dan ilmu pasti (matematika). Metodenya melibatkan pengamatan, percobaan, dan perbandingan untuk menyelidiki fenomena dengan ketepatan yang tinggi. Ilmu pasti dianggap sebagai dasar bagi ilmu lainnya, karena melibatkan gejala-gejala yang sederhana, umum, dan abstrak dalam alam.

C. Pemikiran Auguste Comte tentang Tiga Zaman atau Tiga Stadia

Menurut pandangan Auguste Comte, perkembangan pengetahuan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dapat diuraikan dalam tiga zaman atau tiga Stadia yang dipandang sebagai hukum yang tetap. Ketiga zaman tersebut adalah Zaman Teologis, Zaman Metafisika, dan Zaman Ilmiah atau Positif.

1. Zaman Teologis

Pada zaman ini, manusia meyakini bahwa di balik gejala-gejala alam terdapat kekuatan adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Kekuatan ini dianggap sebagai entitas yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia, namun ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi. Zaman teologis dibagi menjadi tiga periode, yaitu Animisme, Politeisme, dan Monoteisme.

- a. Tahap Animisme: Benda-benda dianggap memiliki jiwa.
- b. Tahap Politeisme: Manusia percaya pada dewa yang menguasai berbagai bidang.
- c. Tahap Monoteisme: Manusia hanya memandangi satu Tuhan sebagai Penguasa.

2. Zaman Metafisika

Pada zaman ini, manusia dianggap sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Kekuatan adikodrati digantikan oleh kekuatan-kekuatan dengan pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam.

3. Zaman Positif

Comte menganggap zaman ini sebagai zaman tertinggi kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia tidak lagi mencari penyebab di balik fakta-fakta, melainkan membatasi diri pada penyelidikan fakta-fakta yang ada. Dengan observasi dan penggunaan rasio, manusia mencoba menetapkan relasi atau hubungan antara fakta-fakta. Inilah zaman di mana ilmu pengetahuan sejati berkembang. Hukum tiga zaman juga diterapkan pada kehidupan manusia, dari anak-anak pada zaman teologis, remaja pada zaman metafisis, hingga dewasa pada zaman positif.

Pada akhir hidupnya, Comte berusaha membangun agama baru tanpa teologi berdasarkan Filsafat Positifnya. Konsep altruisme, yang berarti menyerahkan diri kepada seluruh masyarakat, menjadi prinsip utama dalam agama baru ini. Altruisme diartikan sebagai pengabdian kepada seluruh suku manusia, bukan hanya satu kelompok. Comte mengusulkan kebaktian bagi "Le Grand Etre" atau "Maha Makhluk," yang merupakan konsep keilahian baru dalam positivisme. Altruisme dianggap sebagai kunci untuk mencapai keteraturan masyarakat dalam pandangan positivisme.

Dalam rangka mencapai hal ini, Comte menganggap manusia sebagai pengganti Tuhan dan menyarankan untuk mengorganisir kebaktian dengan imam, santo, dan pesta liturgi. Agama baru ini memiliki dogma tunggal berupa cinta kasih sebagai prinsip, tata tertib

sebagai dasar, dan kemajuan sebagai tujuan. Falsafah hidup manusia, menurut Comte, mencapai puncaknya melalui hubungan dengan zat yang sempurna, yang tercermin dalam teori sosiologinya.

D. Implikasi Positivisme Auguste Comte Terhadap Ilmu Hukum

Pemikiran positivisme, yang dipengaruhi oleh Auguste Comte, menolak ajaran yang bersifat abstrak dan metafisik. Comte berpendapat bahwa segala sesuatu harus dapat diobservasi secara konkret dan dapat diukur melalui metode ilmiah agar dianggap ilmu pengetahuan. Pandangan ini muncul sebagai bantahan terhadap hukum alam dan nilai keagamaan pada masanya, terutama dengan munculnya pemerintahan absolut yang bertentangan dengan pandangan masyarakat.

Pada abad ke-19, pemikiran positivisme, yang awalnya terkait dengan empirisme filosofis, diperluas ke dalam domain hukum. Hukum dianggap sebagai produk ilmiah sesuai dengan prinsip positivisme. Gerakan ilmiah dalam bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum. Positivisme hukum menolak teori hukum kodrat karena menghubungkan kedudukan hukum dengan eksistensi dan peran otoritas di luar manusia.

Ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan keterkaitan antara hukum dan moral membuat fokusnya hanya pada pencapaian kepastian hukum. Aspek aksiologis yang diperjuangkan oleh positivisme hukum adalah kepastian hukum, dengan mengambil sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi kunci pengejaran kepastian hukum ini, terutama dalam hukum pidana, dengan larangan retroaktif dan penetapan analogi menjadi poin penting.

Berdasarkan positivisme hukum, selama suatu peraturan perundang-undangan berlaku, itu dianggap sebagai hukum, tanpa memperhatikan substansi apakah baik atau buruk. Yang ditekankan adalah proses prosedural pemberlakuan peraturan yang sah sehingga selalu dianggap sebagai hukum. Hukum yang diakui adalah hukum negara, dan yang lain dianggap tidak berlaku karena kebutuhan adanya prosedur formal dalam pembentukan undang-undang atau hukum.

Positivisme hukum secara tidak langsung dapat memisahkan aspek moral, memisahkan tajam antara hukum dan moral. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin kejelasan mengenai batasan perilaku, memberikan kepastian tentang konsekuensi jika tidak diikuti, dan membebaskan hakim dari pertimbangan keadilan dan kepatutan hukum. Namun, pendekatan ini juga dapat memisahkan aspek moral dan menciptakan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Implikasi positivisme terhadap hukum dan penegakan hukum adalah penggunaan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah dan memastikan kelangsungan kedudukan mereka. Hal ini dapat merugikan penegak hukum yang berusaha mencari keadilan, terutama jika pemerintahan saat itu bersifat tirani. Implikasi ini juga dapat menghambat kinerja para penegak hukum dalam menemukan solusi hukum yang optimal.

V. KESIMPULAN

Positivisme hukum Auguste Comte adalah pandangan bahwa hukum harus didasarkan pada pengamatan ilmiah dan metode positivis. Pandangan ini menekankan pentingnya fakta empiris dalam pembentukan hukum. Comte menemukan positivisme sebagai bagian dari pandangan filosofisnya yang lebih luas. Metode filsafat positivisme hukum yang ditemukan oleh Auguste Comte didasarkan pada pengamatan empiris dan metode ilmiah. Pandangan ini kemudian memengaruhi perkembangan ilmu hukum modern dan menjadi konsep penting dalam sejarah pemikiran hukum. Namun, pandangan positivisme hukum Auguste Comte juga telah menjadi subjek kritik karena terlalu mekanis dalam pendekatannya terhadap hukum dan mengabaikan aspek keadilan dan moralitas dalam sistem hukum.

Agar lebih memahami bahwa positivisme bertujuan untuk memberikan suatu pandangan yang lebih realistis terhadap berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat khususnya terhadap keberadaan hukum dan harus melakukan pengimplikasian dari positivisme yang dapat membuat hukum menjadi kian jauh dari nilai-nilai keadilan

substantif dan agar memberikan dampak yang baik pada perkembangan ilmu pengetahuan filsafat. Selain itu penulis menyarankan agar jurnal ini dijadikan sebagai bahan referensi dalam membantu menambah pemahaman dalam materi filsafat khususnya filsafat aliran positivisme.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. (2020). Filsafat Positivisme Aguste Comte dan Relevansinya Dengan Ilmu-ilmu Keislaman. *Jurnal Interaktif*, 12(2), 55–72.
- Ferdiansyah, E., Winata, G., Nurhasanah, M. A., Marwah, M. R., Hukum, F., & Pasundan, U. (2023). Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia. *Filsafat Terapan*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Herlambang, P. H. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(1), 336–342. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.36187>
- Mawardi, U. M. (2009). Auguste Comte dan ide Positivismenya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 03(1), 32–40.
- Mayadah, U. (2022). Positivisme Auguste Comte. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 2(01), 1–12. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>
- Rika Safitri¹, Ihsan Hadi, M.Pd², Herina Yanti, M. P. . (2023). *Jurnal Suluah Pasaman Pendidikan dan Dakwah Agama Islam*. 2, 27–36.
- Surawardi, S., & Maulidi, A. R. (2022). Filsafat Positivisme Dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.9771>